



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

- BUDI STYAWAN**, NIK 3314112905850042, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dukuh Purwosuman, RT 01 RW 01, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat I;
- SUPARNI**, NIK 3314115411830001, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dukuh Purwosuman RT 01 RW 01, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Penggugat II;

Keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Raharjo, A.M.d., S.H., Rusdi Salam Januardi, S.H., Bagus Wijayanto, S.H., dan Endang Kartika Sari, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "SATRIA LAWU", beralamat di Cangakan Barat RT 03 RW 05, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- LUSIANA**, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, beralamat di Dusun Gayam RT 01 RW 09, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut Tergugat;
- HERU WIDODO**, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, beralamat di Dusun Gayam RT 01 RW 09, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara tertulis tertanggal 11 September 2024 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat datang kuasanya di persidangan, Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv selengkapnya berbunyi "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv selengkapnya berbunyi "Pencabutan instansi dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat hukum kepada :

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang tertulis menurut penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan oleh Para Penggugat tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan dan sebelum jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, maka sesuai dengan bunyi

Halaman 2 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 tersebut di atas, pencabutan gugatan dapat dilakukan tanpa persetujuan Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan dari Tergugat dan Turut Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut adalah sah dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan sah dan beralasan hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk melakukan pencoretan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh dari buku Register kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Sukoharjo ;

Menimbang, bahwa selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV, Pasal 272 Rv dan Surat Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 032 / SK / IV / 2006 tentang pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh yang diajukan Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk mencoret perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh dari register perkara perdata;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, Candra Nurendra Adiyana, S.H., KN., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Asropi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh tanggal 30 Juli 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat dan Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum.

Candra Nurendra A, S.H., KN., M.Hum.

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

## Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan	:Rp 90.000,00
Biaya Panggilan	:Rp144.000,00
PNBP Panggilan	:Rp 30.000,00
Materai	:Rp 10.000,00
Redaksi	:Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Gugatan Nomor 80/Pdt.G/2024/PN Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

